


# Kakam Way Kanan jalani sidang tindak pidana korupsi rugikan negara Rp1,2 miliar

© Kamis, 21 Maret 2024 19:41 WIB



Bandarlampung (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Way Kanan, Lampung, mendakwa Edyson dengan pasal berlapis atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana desa penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dengan total sebesar Rp1.275.593.795,00.

Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Kampung di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan tersebut menjalani sidang didampingi penasihat hukumnya, Tarmizi.

"Terdakwa didakwa telah melakukan penyelewengan dana APBK dengan total kerugian sebesar Rp1.275.593.795,00, kata JPU Kejari Way Kanan, Joni Saputra dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandarlampung, Kamis.

Dia melanjutkan untuk terdakwa Edyson sendiri didakwa dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi dan meminta untuk persidangan dilanjutkan dalam tahap pembuktian.

"Terdakwa sepakat tidak ajukan eksepsi, dan meminta proses sidang dilanjutkan," kata penasihat hukum terdakwa, Tarmizi.